

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM ASURANSI PERISAI PLUS

Nama Penanggung	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	<p>Asuransi Perisai Plus merupakan produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Pemegang Kartu Kredit Bank Negara Indonesia sebagai Tertanggung/Peserta terhadap risiko Meninggal Dunia, Ketidakmampuan Sementara, Ketidakmampuan Tetap Total, dan Penyakit Kritis yang dipertanggungjawabkan yang mungkin terjadi di dalam masa Asuransi.</p>
Nama Pemegang Polis	PT Bank Negara Indonesia Tbk		
Nama Tertanggung/Peserta	Pemegang Kartu Kredit BNI		
Nama Produk	Asuransi Perisai Plus		
Jenis Produk	Asuransi Kecelakaan Diri		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk	20 (<i>dua puluh</i>) tahun sampai dengan 64 (<i>enam puluh empat</i>) tahun, dengan maksimal Usia pertanggungjawaban adalah 75 (<i>tujuh puluh lima</i>) tahun untuk perpanjangan Polis.
Metode Perhitungan Usia	Metode perhitungan Usia masuk menggunakan ulang tahun terakhir (<i>age last birthday</i>)
Masa Asuransi	Masa Asuransi 1 (<i>satu</i>) bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan Tertanggung/Peserta berusia 75 (<i>tujuh puluh lima</i>) tahun.
Uang Asuransi	Saldo hutang kartu kredit Bank Negara Indonesia (BNI)
Premi	Besarnya Premi untuk tiap Tertanggung/Peserta adalah sebesar 0,69% (<i>nol koma enam puluh sembilan persen</i>) per bulan dari saldo terhutang Kartu Kredit BNI setiap bulannya. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk BNI.
Katentuan Underwriting	<i>Guaranteed acceptance</i>

Manfaat Asuransi



1. Santunan Meninggal Dunia Karena Sakit

Jika Tertanggung/Peserta Meninggal Dunia karena Sakit* selama berlakunya program Asuransi ini, maka Penanggung akan membayarkan santunan sebesar 100% (*seratus persen*) dari saldo terhutang Kartu Kredit BNI Tertanggung/Peserta sampai dengan tanggal kematian Tertanggung/Peserta meliputi pelunasan saldo Hutang Kartu Kredit BNI Tertanggung/Peserta kepada BNI dengan ketentuan nilai santunan maksimum yang akan dibayarkan jika Tertanggung/Peserta Meninggal Dunia karena Sakit tersebut sebesar:

- Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) per kartu kredit utama untuk kartu kredit Silver, atau
- Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) per kartu kredit utama untuk kartu kredit Gold, atau
- Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) per kartu kredit utama untuk kartu kredit Titanium, Visa Platinum, JCB Platinum, Garuda Platinum, Garuda Signature, Infinite dan selanjutnya kepesertaan program Asuransi otomatis berakhir.

Batas nilai santunan maksimum untuk semua jenis kartu kredit mengacu pada ketentuan batas maksimum masing-masing jenis kartu yaitu Silver, Gold, Titanium, Visa Platinum, JCB Platinum, Garuda Platinum, Garuda Signature, Infinite.



2. Santunan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Jika Tertanggung/Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan selama berlakunya program Asuransi ini, maka Penanggung akan membayarkan santunan sebesar 300% (tiga ratus persen) dari saldo terhutang Kartu Kredit BNI Tertanggung/Peserta sampai dengan tanggal kematian Tertanggung/Peserta meliputi pelunasan saldo Hutang Kartu Kredit BNI Tertanggung/Peserta kepada BNI dan santunan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari saldo terhutang Kartu Kredit BNI Tertanggung/Peserta yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris Tertanggung/Peserta dengan ketentuan nilai santunan maksimum yang akan dibayarkan jika Tertanggung/Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan tersebut sebesar:

- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per kartu kredit utama untuk kartu kredit Silver, atau
- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kartu kredit utama untuk kartu kredit Gold, atau
- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per kartu kredit utama untuk kartu kredit Titanium, Visa Platinum, JCB Platinum, Garuda Platinum, Garuda Signature, Infinite

dan selanjutnya kepesertaan program Asuransi otomatis berakhir.

Batas nilai santunan maksimum untuk semua jenis kartu kredit mengacu pada ketentuan batas maksimum masing-masing jenis kartu yaitu Silver, Gold, Titanium, Visa Platinum, JCB Platinum, Garuda Platinum, Garuda Signature, Infinite.

Jika Tertanggung/Peserta yang Meninggal Dunia memiliki kartu kredit Pemegang Polis lainnya yang tidak terdaftar dalam program Asuransi, maka santunan tambahan yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris Tertanggung/Peserta akan dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi sisa Tagihan kartu kredit Tertanggung/Peserta lainnya tersebut.



3. Santunan Ketidakmampuan Sementara

Jika selama berlakunya program Asuransi ini, Tertanggung/Peserta menderita Sakit* atau mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Tertanggung/Peserta tidak dapat melakukan pekerjaan apapun sedikitnya selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, yang menurut pertimbangan medis harus dilakukan perawatan Rumah Sakit dan/atau masih dibutuhkan perawatan tambahan di rumah sebagai tindak lanjut dari perawatan Rumah Sakit, maka mulai hari ke-31 (tiga puluh satu) Penanggung akan membayar Tagihan bulanan kartu kredit yang telah jatuh tempo untuk kartu kredit yang dipertanggungsebabkan sebesar Tagihan Minimum Bulanan yaitu 10% (sepuluh persen) dari total jumlah Tagihan kartu kredit Tertanggung/Peserta pada bulan tersebut atau:

- Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kartu kredit Silver dan Gold, atau
- Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kartu kredit Visa Platinum, JCB Platinum, Garuda Platinum, Garuda Signature, Infinite

tergantung mana yang lebih besar.

Besarnya klaim Ketidakmampuan Sementara untuk transaksi kartu kredit dihitung sejak tanggal dimulainya ketidakmampuan sampai dengan maksimum 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berturut-turut atau hingga nilai santunan maksimum yang telah ditentukan sesuai pada manfaat nomor 1 dan 2 di atas.

Jika sebelum masa 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender Tertanggung/Peserta Meninggal Dunia, maka Penanggung akan membayarkan santunan Meninggal Dunia sesuai dengan manfaat santunan Meninggal Dunia karena Sakit atau santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan dan selanjutnya kepesertaan program Asuransi berakhir.



4. Santunan Ketidakmampuan Tetap Total

Jika selama berlakunya program Asuransi ini Tertanggung/Peserta menderita Sakit* atau mengalami Kecelakaan, yang menyebabkan Tertanggung/Peserta tidak dapat melakukan pekerjaan apapun sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berturut-turut akibat Ketidakmampuan Sementara dan/atau berdasarkan diagnosa medis ketidakmampuan akan berlanjut selama sisa hidup Tertanggung/Peserta (bersifat permanen),

maka Penanggung akan membayarkan sisa saldo hutang Kartu Kredit BNI Tertanggung/Peserta yang dipertanggung sebesar nilai transaksi sampai dengan tanggal dimulainya Ketidakmampuan Tetap Total hingga nilai santunan maksimum yang ditentukan pada manfaat nomor 3 diatas dan selanjutnya pertanggung Ketidakmampuan Tetap Total berakhir. Kepesertaan program Asuransi akan berakhir jika Santunan Ketidakmampuan Tetap Total telah dibayarkan.



5. Santunan Penyakit Kritis

Jika Tertanggung/Peserta menderita Sakit* dari salah satu Penyakit Kritis (40 penyakit) dalam masa Asuransi, maka akan dibayarkan Uang Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari saldo Hutang dengan batas maksimum Uang Asuransi Penyakit Kritis sebesar:

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Kartu Kredit BNI Silver, atau
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Kartu Kredit BNI Gold, atau
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Kartu Kredit BNI Titanium, Visa Platinum, JCB Platinum, Garuda Platinum, Garuda Signature, Infinite.

Selanjutnya pertanggung Penyakit Kritis berakhir. Jika santunan Penyakit Kritis telah dibayarkan, maka pertanggung Meninggal Dunia dan Ketidakmampuan Sementara/Tetap Total tetap berjalan.

*) Sakit yang dipertanggung di bawah program Asuransi ini adalah Sakit yang diderita oleh Tertanggung/Peserta setelah Tertanggung/Peserta dipertanggung di bawah program Asuransi ini untuk masa sedikitnya 30 (*tiga puluh*) hari kalender setelah tanggal berlakunya Asuransi.

Daftar Penyakit Kritis:

1. Stroke	11. Anemia Aplastis	21. Penyakit Motor Neuron	31. Pulmonary Valve Surgery
2. Kanker	12. Transplantasi Organ Tubuh Penting	22. Penyakit Parkinson	32. Pulmonary Incompetence
4. Serangan Jantung	13. Kehilangan Kemampuan Melihat (buta)	23. Operasi Pembuluh Aorta	33. Mitral Valvotomy
5. Operasi Jantung Koroner	14. Kehilangan Kemampuan Mendengar (tuli)	24. Luka Bakar Besar	34. Mitral Valve Replacement
6. Operasi Penggantian Katup Jantung	15. Kehilangan Kemampuan Berbicara (bisu)	25. Poliomyelitis	35. Appalic Syndrome
7. Fulminant Viral Hepatitis	16. Koma	26. Bedah Aorta	36. Terminal Illness
8. Penyakit Hati Kronis	17. Multiple Sclerosis	27. Meningitis Bakteri	37. HIV due to blood transfusion and occupatioanal acquired HIV
9. Pulmonary Arterial Hypertension (primer)	18. Kelumpuhan	28. Radang Otak	38. Sytemetic Lupus Erythematosus with lupus nephiritis
10. Penyakit Paru-Paru Tahap Akhir	19. Muscular Dystrophy	29. Tumor Otak Jinak	39. Encephalitis
11. Gagal Ginjal	20. Penyakit Alzheimer	30. Cardiomyopathy	40. Major Head Trauma

Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk Asuransi Perisai Plus adalah risiko individual, yaitu tidak dibayarkannya manfaat Asuransi jika klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis Asuransi Perisai Plus.

Blaya-biaya

Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung/Peserta sudah termasuk komisi.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan santunan sesuai dengan program Asuransi ini jika Meninggal Dunia, Ketidakmampuan Sementara, Ketidakmampuan Tetap Total, dan Penyakit Kritis yang terjadi diakibatkan oleh:

1. Perang (baik dinyatakan secara resmi oleh pemerintah maupun tidak), invasi suatu negara ke negara lain, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, tindakan militer dan terorisme;
2. Tertanggung/Peserta terlibat dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
3. Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri, menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;
4. Pengaruh alkohol dan obat-obatan, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
5. Tertanggung/Peserta terlibat dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung/Peserta;
6. Tertanggung/Peserta terlibat dalam olah raga profesional dan/atau berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada olah raga menyelam dengan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun; terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping atau perlombaan lainnya yang menggunakan kaki dan/atau kendaraan tertentu;
7. Tertanggung/Peserta terlibat dalam penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan terjadwal;
8. Terinfeksi HIV, AIDS, ARC, dan segala yang berkaitan dengan akibatnya;
9. Semua yang berkaitan dengan kehamilan, melahirkan, keguguran dan semua komplikasinya;
10. Penyakit bawaan sejak lahir;
11. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya kecuali jika Tertanggung/Peserta telah dipertanggungjawabkan di bawah program Asuransi ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Asuransi;
12. Gangguan mental dan kejiwaan atau Sakit jiwa;
13. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif.

Persyaratan dan Tata Cara

Syarat Kepesertaan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Tertanggung/Peserta untuk menjadi Tertanggung/Peserta adalah mereka yang pada saat mulai berlakunya perjanjian Asuransi ini:

1. Masih aktif sebagai Pemegang Kartu Kredit BNI,
2. Tidak sedang dalam proses hukum karena menunggak pembayaran kartu kredit yang dimilikinya.

Mekanisme Pembelian Produk

Telemarketing

1. Nasabah Kartu Kredit BNI yang memenuhi persyaratan kepesertaan dihubungi staf Telemarketing untuk ditawarkan produk Asuransi.
2. Staf Telemarketing menindaklanjuti proses persetujuan Nasabah.
3. BNI Life memproses pengajuan Asuransi.

Mekanisme Pengajuan Klaim

1. Ahli Waris yang sah dari Tertanggung/Peserta akan mengajukan klaim pembayaran Manfaat Asuransi melalui Pemegang Polis;
2. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung dilengkapi dengan dokumen pengajuan klaim;
3. Penanggung hanya akan membayarkan seluruh Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis;
4. Pemegang Polis wajib mengirimkan nomor Rekening untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi dari Penanggung dan selanjutnya Pemegang Polis akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi ke Penerima Manfaat;
5. Dokumen yang harus dilengkapi pada saat pengajuan klaim untuk Ketidakmampuan Sementara (cacat sementara) atau Penyakit Kritis adalah:
 - a. Berita acara dari kepolisian apabila Ketidakmampuan Sementara (cacat sementara) disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas;
 - b. Resume medis/*medical report* dari Rumah Sakit/Dokter yang merawat (memakai formulir klaim dari Penanggung);
 - c. Fotokopi Tagihan 2 (*dua*) bulan terakhir sebelum kejadian;
 - d. Surat keterangan Ketidakmampuan Sementara (cacat sementara) bekerja dari tempat Tertanggung/Peserta pemegang Kartu Kredit BNI bekerja;
 - e. Fotokopi kuitansi dan perincian biaya rawat inap selama di Rumah Sakit yang telah dilegalisir.
6. Dokumen yang harus diserahkan untuk klaim Meninggal Dunia dan Ketidakmampuan Tetap Total (cacat tetap) adalah:
 - a. Surat keterangan kematian dari Kelurahan/Pamong Praja setempat atas nama Tertanggung/Peserta;
 - b. Berita acara dari kepolisian apabila Meninggal Dunia disebabkan karena Kecelakaan lalu lintas;
 - c. Surat keterangan dari Rumah Sakit/Dokter mengenai penyebab kematian yang dilegalisir atau surat keterangan kronologis kematian dari Ahli Waris jika Meninggal Dunia secara wajar bukan di Rumah Sakit dan tanpa penanganan Dokter (jika Meninggal Dunia karena Sakit);
 - d. Resume medis/*medical report* Ketidakmampuan Tetap Total (cacat tetap) dari Dokter/Rumah Sakit untuk Tertanggung/Peserta;
 - e. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila Meninggal Dunia diluar wilayah Republik Indonesia);
 - f. Fotokopi Tagihan 2 (*dua*) bulan terakhir sebelum kejadian.
7. Dokumen lain untuk klaim Meninggal Dunia sebagaimana diperlukan Penanggung, yaitu:
 - a. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. Fotokopi KTP Tertanggung/Peserta dan para Ahli Waris;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris disaksikan oleh Kelurahan/Pamong Praja setempat dan diketahui oleh Camat (oleh notaris jika WNI Keturunan);
 - d. Fotokopi surat permintaan transfer dari para Ahli Waris (jika klaim disetujui dan ada santunan tambahan yang diterima Ahli Waris) yang berisi nomor Rekening, nama bank dan cabang, atas nama (jika Tertanggung/Peserta yang Meninggal Dunia memiliki Kartu Kredit BNI lainnya yang tidak terdaftar *Billing Protection*, maka santunan tambahan yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris Tertanggung/Peserta akan dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi sisa Tagihan Kartu Kredit BNI lainnya tersebut);
 - e. Fotokopi surat kuasa dari seluruh Ahli Waris kepada salah seorang Ahli Waris untuk mewakili seluruh Ahli Waris dalam mengurus dan menerima hasil klaim (dalam hal seluruh Ahli Waris tidak dapat melakukan pengurusan klaim secara bersama-sama).
8. Penanggung berhak memeriksa Tertanggung/Peserta dan meminta hasil autopsi dan atau *visum et repertum* atau keterangan lain apabila diperlukan.
9. Penanggung berhak meminta keterangan tambahan dari instansi yang berwenang sehubungan dengan kematian yang dialami diri Tertanggung/Peserta.

10. Pengajuan dokumen klaim oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung/Peserta/Ahli Waris diterima oleh Penanggung paling lambat 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak tanggal kejadian klaim dialami oleh Tertanggung/Peserta. Apabila klaim diajukan telah melewati 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak tanggal kejadian maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung/Peserta/Ahli Waris dapat menyertakan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut, kecuali dalam hal Tertanggung/Peserta/Ahli Waris tidak mengetahui kepesertaan Asuransi tersebut maka klaim dapat diajukan paling lambat 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau 1 (*satu*) tahun kalender sejak tanggal terjadinya peristiwa.
11. Apabila dalam pengajuan klaim masih terdapat berkas klaim yang kurang lengkap yang diberitahukan melalui surat pemberitahuan dari Pemegang Polis kepada Penanggung, maka Penanggung memberikan batas waktu maksimum kepada Tertanggung/Peserta untuk melengkapi kekurangan kelengkapan berkas klaim tersebut selama 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut. Apabila Tertanggung/Peserta /Ahli Waris sampai dengan batas waktu maksimum yang telah ditentukan belum dapat memenuhi kekurangan kelengkapan berkas Klaim, maka Tertanggung/Peserta/Ahli Waris dapat meminta perpanjangan waktu secara tertulis kepada Penanggung sampai dengan batas waktu paling lama 60 (*enam puluh*) hari kalender sejak akhir batas maksimum yang telah diberikan sebelumnya oleh Penanggung.
12. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis

Catatan:

Dokumen klaim dikirimkan ke BNI Contact Center, Gedung BNI CBD BSD CITY Lt. 10 Lot 1 No. 5, Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan 15310, dan selanjutnya Pemegang Polis akan menyampaikan pemberitahuan klaim tersebut kepada Penanggung untuk ditindaklanjuti. Perusahaan Asuransi merupakan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya mengenai hasil keputusan Klaim. Tertanggung/Peserta/Ahli Waris bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas kebenaran dokumen klaim tersebut.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance

Contact Center BNI Life

Email: care@bni-life.co.id

Customer Care: 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf *customer care* di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 9th Floor

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

Simulasi Produk Asuransi Perisai Plus

Jenis Kartu Kredit : **Kartu Kredit Silver**

Nama Tertanggung/Peserta:
Tuan A

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki - laki**


Hutang Awal: **Rp5.000.000,00**

Tanggal Lahir: **7 Mei 1986**

Masa Asuransi: **1 (satu)
bulan dan dapat diperpanjang**
Tanggal Mulai Asuransi: **1 Oktober 2021**

Usia Tertanggung/Peserta: **35 tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Bulanan**



Santunan Meninggal Dunia Karena Sakit* atau Kecelakaan

SIMULASI Premi DAN MANFAAT ASURANSI MENINGGAL DUNIA KARENA Sakit* ATAU KECELAKAAN				
AWAL BULAN KE-	PREMI BULANAN	SALDO HUTANG	MANFAAT Asuransi MENINGGAL DUNIA KARENA Sakit*	MANFAAT Asuransi MENINGGAL DUNIA KARENA KECELAKAAN
1	34.500	5.000.000	5.000.000	15.000.000
5	29.329	4.250.579	4.250.579	12.751.736
10	22.556	3.269.043	3.269.043	9.807.130
15	15.424	2.235.310	2.235.310	6.705.931
24	1.615	234.098	234.098	702.294

Catatan: disajikan dalam satuan IDR

Santunan Ketidakmampuan Sementara dan Ketidakmampuan Tetap Total

SIMULASI MANFAAT ASURANSI KETIDAKMAMPUAN			
AWAL BULAN KE-	SALDO HUTANG	MANFAAT Asuransi KETIDAKMAMPUAN SEMENTARA	MANFAAT Asuransi KETIDAKMAMPUAN TETAP TOTAL
1	5.000.000	-	-
2	4.500.000	500.000	-
3	4.050.000	450.000	-
4	3.645.000	405.000	-
5	3.280.500	364.500	-
6	2.952.450	328.050	-
7	2.657.205	295.245	-
8	2.657.205	-	2.657.205

Catatan: disajikan dalam satuan IDR

Asumsi:

- Hutang awal adalah Tagihan di bulan pertama.
- Tidak ada bunga atas saldo hutang untuk bulan ke-2 dan seterusnya.
- Tagihan Kartu Kredit dicetak tanggal 25 setiap bulannya.
- Tertanggung/Peserta dirawat di Rumah Sakit tanggal 1 – 3 November 2021.
- Menurut pertimbangan medis Tertanggung/Peserta tersebut memerlukan perawatan tambahan sehingga Tertanggung/Peserta tidak dapat bekerja sedikitnya 30 hari berturut-turut.
- Pembayaran manfaat atas Tagihan hutang Kartu Kredit bulan November 2021 akan dibayarkan di awal bulan Desember 2021 sebesar Rp500.000,00 (Tagihan Minimum Bulanan).
- Pada awal bulan Desember 2021 (tanggal 3 Desember 2021), Tertanggung/Peserta tersebut masih dinyatakan secara medis memerlukan perawatan tambahan sehingga Tertanggung/Peserta tidak dapat bekerja sedikitnya 30 hari berturut-turut.
- Pembayaran manfaat atas Tagihan hutang Kartu Kredit bulan Desember 2021 akan dibayarkan di awal bulan Januari 2022 sebesar Rp450.000,00 (Tagihan Minimum Bulanan).
- Hal ini berulang hingga ketidakmampuan sementara berjalan 6 bulan berturut-turut.

Santunan Penyakit Kritis

SIMULASI MANFAAT ASURANSI PENYAKIT KRITIS		
AWAL BULAN KE	saldo HUTANG	MANFAAT Asuransi
1	5.000.000	5.000.000
5	4.250.579	4.250.579
10	3.269.043	3.269.043
15	2.235.310	2.235.310
24	234.098	234.098

Catatan: disajikan dalam satuan IDR

Catatan:

- Data Tertanggung/Peserta adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung/Peserta/Peserta dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Informasi Tambahan

- Berakhirnya Pertanggungan
Pertanggungan bagi Tertanggung/Peserta akan berakhir karena hal-hal berikut ini (mana yang lebih dahulu):
 - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
 - b. Berakhirnya atau ditutupnya Kartu Kredit BNI;
 - c. Tertunggaknya Tagihan kartu kredit selama 5 (lima) bulan berturut-turut, namun apabila dilakukan pembayaran Tagihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pertanggungan dibatalkan setidaknya sebesar minimum pembayaran yang telah ditentukan, maka kepesertaan dapat aktif kembali;
 - d. Tertanggung/Peserta Meninggal Dunia atau menderita Ketidakmampuan Tetap Total;
 - e. Tertanggung/Peserta mencapai Usia 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - f. Tertanggung/Peserta membatalkan program Asuransi ini;
 - g. Penanggung membatalkan program Asuransi ini karena adanya pernyataan yang tidak benar atau adanya pemalsuan data dalam pengajuan klaim; atau
 - h. Nilai santunan maksimum telah dibayarkan.
- Informasi Perubahan
 1. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk ini tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Produk ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
 2. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud poin 1, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran produk Asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada Produk Asuransi ini. Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).
- Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh OJK.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----